



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara perdata,
telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DWINANDA PATRIA NORYANZHA bin RYAMIZARD RYACUDU, umur 25

tahun, pekerjaan TNI AD, alamat Jl. Plamboyan Blok F
No.71 Cijantung II Jakarta Timur, dalam hal ini memberi
kuasa kepada RIZA HAMIN, SH., ANDI CARSON, SH.,
FREDY OKTA NUGRAHA, SH., dan BAMBANG
YUDESTIRA, SH., para Advokat yang tergabung pada
Law Firm Arin Yusuf Singaraju & Partners yang beralamat
di Menara MTH Lantai 6 Ruang 606 Jalan MT Haryono
Kav.23 Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 6 Juni 2017 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu
dalam register nomor 39/SK/2017/PN Bbu tanggal 27 Juli
2017, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

TRIYANTO bin SUNARDI, umur 48 tahun, pekerjaan tani, alamat di Kampung

Serdang Kuring Kecamatan Bahuga Kabupaten Way
Kanan, dalam hal ini memberi Kuasa kepada ALIAN
SETIADI, SH., CHANDRA MULIAWAN SH, MH.,
CHANDRA BANGKIT SAPUTRA, SH., ANDIKA
PRATAMA, SH., dan SATRIA WIJAYA, SH., para Advokat
pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
(YLBHI) LBH Bandar Lampung yang beralamat di Jl. Amir

Halaman 1 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Bbu



Hamzah No.35 Gotong Royong Tanjung Karang Pusat,
Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 10 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu
dalam register nomor 46/SK/2017/PN Bbu tanggal 4
September 2017, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27
Juli 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Blambangan Umpu pada tanggal 28 Juli 2017 dalam Register Nomor
9/Pdt.G/2017/PN Bbu, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan pemilik lahan/tanah yang sah dari keluarga
besar alm. H.M. Ryacudu yang berada di Desa Sri Tunggal Kabupaten Way
Kanan sesuai dengan sertifikat hak milik No 235/Bhg dengan luas tanah
13.320 m²

Sebelah Utara : berbatas dengan tanah SHM 232/Bhg

Sebelah Selatan : berbatas dengan jalan

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah SHM 237/Bhg

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah SHM 233/Bhg dan SHM
234/Bhg

Dan sertifikat hak milik No 234/Bhg yang terletak di desa Sri Tunggal
Kabupaten Way Kanan dengan luas tanah 14.300 m²

Sebelah Utara : berbatas dengan tanah SHM 233/Bhg

Halaman 2 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah SHM 235/Bhg (P1) dan (P2)

2. Bahwa gugatan ini diajukan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat karena telah melakukan tindakan dengan cara paksa, tanpa hak dan melawan hukum menguasai dan menduduki tanah yang dimiliki oleh Penggugat dua bidang tanah sesuai point 1 di atas;
3. Bahwa tanah milik Penggugat tersebut terletak di Kampung Sri Tunggal Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan dan berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu;

TENTANG KEPEMILIKAN TANAH

1. Bahwa dengan dasar kepemilikan atas tanah tersebut adalah merupakan Warisan dari H.M Ryacudu (Alm) dari tahun 1973 beralih kepemilikan kepada Ryamizard Ryacudu dan pada tahun 1993 beralih kepemilikan Dwinanda Patria Noryanzha (Deo Dwi R) (anak kedua dari Ryamizard Ryacudu);
2. Bahwa Kepemilikan tanah tersebut dikuatkan Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Utara dengan Nomor 235/Bhg dan Nomor 234/Bhg tanggal 21 Agustus 1993;
3. Bahwa oleh karena penggugat, berdomisili di luar daerah yaitu berdomisili di Bandar Lampung, maka untuk kegiatan operasional pengelolaan tanah tersebut sehari-harinya, Penggugat menugaskan kepada Rahman als Memed bin Husin untuk mengelola tanah tersebut;
4. Bahwa perintah dan tugas dari Penggugat, maka Rahman als Memed bin Husin mulai melakukan menggarap/pengelolaan tanah milik Penggugat tersebut;

PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT

Halaman 3 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah Rahman als Memed bin Husin selesai melakukan pekerjaan sebagaimana tersebut pada angka (4) tersebut diatas, tiba-tiba saja Penggugat mendapat berita bahwa Tergugat telah melaporkan Rahman als Memed bin Husin ke Kepolisian RI di Polres Way Kanan yaitu Laporan Polisi Nopol: LP/B-441/XI/2016/LPG/Res WK/SPKT tertanggal 17 Nopember 2016 (P 3);
6. Bahwa baru diketahui oleh Penggugat ternyata Tergugat dengan cara tanpa hak dan melawan hukum menguasai tanah milik Dwinanda Patria Noryanza (Deo Dwi R) seluas $\pm 27.620 \text{ m}^2$ (dua puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh meter persegi) dua sertifikat dengan Nomor 234/Bhg dan Nomor 235/Bhg;

Tergugat dengan sengaja telah melakukan perbuatan melawan hukum menguasai secara fisik dan menanam pohon karet di tanah yang di miliki oleh Penggugat tersebut;
7. Bahwa Tergugat melaporkan Rahman als Memed bin Husin ke Polres Way Kanan atas dasar dugaan pengrusakan karena melakukan penggusuran tanam tumbuh di atas tanah yang dilakukan oleh Rahman als Memed bin Husin. Dan sampai saat ini proses penyidikannya sedang berlangsung di Resort Polres Way Kanan;
8. Bahwa secara tegas Penggugat sangat keberatan dengan tindakan Tergugat yang mengklaim atau mengakui sebagai pemilik tanah dan tanam tumbuh di atas tanah tersebut;
9. Bahwa Tergugat telah berupaya mencegah atau melarang Penggugat agar menghentikan tindakannya menguasai tanah milik Penggugat tersebut;
10. Bahwa Tergugat mengaku sebagai pemilik tanah Objek sengketa dengan dasar alasan Tanah tersebut telah diperoleh dari keluarga Tergugat;

Halaman 4 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padahal jelas-jelas Tanah objek sengketa merupakan HAK MILIK DWINANDA PATRIA NORYANZHA (DEO DWI R) (Anak kandung dari Ryamizard Ryacudu);

11. Bahwa Tergugat juga mengaku memiliki bukti kepemilikan tanah yang di kuasai oleh Penggugat;

Penggugat menduga bukti kepemilikan tanah Tergugat tersebut juga mengandung cacat formil dan diperoleh oleh Tergugat dengan cara bertentangan dengan hukum sehingga bukti kepemilikan tanah milik Tergugat tersebut jelas-jelas Tidak Sah dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum yang Mengikat;

12. Bahwa oleh karena Penggugat adalah Pemilik tanah/ lahan yang Sah dari tanah dimaksud, maka tidak ada alasan bagi Tergugat untuk menguasai dan atau menduduki, menggarap tanah dan memungut hasil dari tanah milik Dwinanda Patria Noryanzha (Deo Dwi R) anak kandung dari Ryamizard Ryacudu seluas $\pm 27.620 \text{ m}^2$ (dua puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh meter persegi) dari dua sertifikat dengan Nomor 234/Bhg dan Nomor 235/Bhg yang terletak di Kampung Sri Tunggal Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan, apalagi mengakui Hak atas tanah milik keluarga besar dari Ryamizard Ryacudu yang diurus oleh Rahman als Memed bin Husin;

Sehingga tindakan Tergugat sebagaimana diuraikan tersebut di atas adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (onrechtmatigedaad) sebagaimana di maksud dalam pasal 1365 KUH Perdata karena telah memenuhi unsur-unsur:

- Adanya Perbuatan

Adanya perbuatan yang tidak bertanggungjawab yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 5 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum

Adanya tindakan Tergugat yang secara tanpa hak dan melawan hukum mengaku / mengklaim atas tanah milik Ryamizard Ryacudu yang diurus oleh Rahman als Memed bin Husin dan memungut hasil (Panen) serta tindakan Tergugat melaporkan Rahman als Memed bin Husin ke Kepolisian RI Resort Way Kanan atas tuduhan pengrusakan tanaman karet adalah perbuatan melawan hukum. Serta tindakan Tergugat yaitu menguasai dan menduduki secara fisik tanah milik Dwinanda Patria Noryanzha (Deo Dwi R) anak kandung dari Ryamizard Ryacudu yang diurus oleh Rahman als Memed bin Husin adalah Perbuatan Melawan Hukum;

- Adanya pihak yang dirugikan

Dalam hal ini Penggugat yang dirugikan akibat Perbuatan Tergugat;

- Adanya Unsur Kesalahan

Bahwa jelas-jelas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat merupakan suatu kesalahan

13. Bahwa berdasarkan doktrin dan yurisprudensi tentang Perbuatan Melawan Hukum yaitu sejak Arrest Hooge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum melawan Cohen, Pengertian "*perbuatan melawan hukum*" telah berkembang menjadi pengertian dalam arti luas yaitu meliputi perbuatan berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan atau melanggar:

- a.** Hak Subjektif Orang Lain

Yaitu melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang;

Yurisprudensi member arti hak subyektif sebagai berikut:

- (1)** Hak hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, nama baik;

Halaman 6 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Hak atas kekayaan, hak kebendaan dan hak mutlak lainnya

Suatu pelanggaran terhadap hak subyektif orang lain merupakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu secara langsung melanggar hak subyektif orang lain;

b. Kewajiban Hukum Pelaku

Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, diartikan sebagai kewajiban berdasarkan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis;

c. Kaidah Kesusilaan

Bertentangan dengan kaidah kesusilaan yaitu bertentangan dengan norma-norma moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma hukum;

d. Keputusan, Ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta beda orang lain;

Bertentangan dengan keputusan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan orang lain, dalam hal ini harus dipertimbangkan kepentingan sendiri dan kepentingan orang lain mengikuti apa yang menurut masyarakat patut dan layak;

Yang termasuk dalam katagori bertentangan dengan keputusan adalah:

(1) Perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak;

(2) Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain, yang berdasarkan pemikiran normal yang perlu diperhatikan;

Dalam hal ini secara nyata dan terang-terangan Tergugat telah melanggar hak Subyektif Penggugat, melanggar kewajiban hukum pelaku, melanggar kaidah kesusilaan dan melanggar azas keputusan;



KERUGIAN PENGUGAT

1. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat yang telah menguasai dan menduduki tanah milik Dwinanda Patria Noryanzha (Dwi Deo R) anak kandung dari Ryamizard Ryacudu yang di urus oleh Rahman als Memed bin Husin seluas $\pm 27.620 \text{ m}^2$ (dua puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh meter persegi) dari dua sertifikat dengan Nomor 234/Bhg dan Nomor 235/Bhg yang terletak di Kampung Sri Tunggal Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan tersebut TELAH MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PENGUGAT baik Materiil dan Immateriil yang tidak sedikit jumlahnya;

Kerugian Materiil maupun Immateriil secara rinci adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil;

Kerugian Materiil dikarenakan Penggugat KEHILANGAN HAK atas tanah milik Dwinanda Patria Noryanzha (Dwi Deo R) anak kandung Ryamizard Ryacudu yang diurus oleh Rahman als Memed bin Husin; Diperkirakan saat ini Harga Jual tanah tersebut senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

b. Kerugian Immateriil;

Kerugian Immateriil yang diderita Penggugat, dalam hal ini berupa waktu, tenaga, dan biaya-biaya hukum yang harus dikeluarkan Penggugat untuk mempertahankan haknya melalui jalur hukum, serta ketidaknyamanan Pekerja dari Penggugat yaitu Rahman als Memed bin Husin dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari khususnya menjalani pemeriksaan di Polres Way Kanan untuk masing-masing berjumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga total keseluruhannya berjumlah Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);

UIT VOERBAAR BIJ VOORRAD

Halaman 8 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam 180 HIR dan pasal 191 RBg, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu agar putusan yang dijatuhkan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dua bidang tanah seluas $\pm 27.620 \text{ m}^2$ (dua puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh meter persegi) dua sertifikat dengan Nomor 234/Bhg dan Nomor 235/Bhg sah milik Penggugat yang terletak di Kampung Sri Tunggal Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatas dengan tanah SHM 232/Bhg

Sebelah Selatan : berbatas dengan jalan

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah SHM 237/Bhg

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah SHM 233/Bhg dan SHM 234/Bhg

Dan sertifikat hak milik No 234/Bhg yang terletak di desa Sri Tunggal Kabupaten Way Kanan dengan luas tanah 14.300 m^2

Sebelah Utara : berbatas dengan tanah SHM 233/Bhg

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah SHM 235/Bhg (P1) dan (P2)

Adalah SAH milik Dwinanda Patria Noryanzha (Deo Dwi R) anak kandung dari Ryamizard Ryacudu yang di urus oleh Rahman als Memed bin Husin;

Halaman 9 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Tindakan Penggugat menyuruh Rahman als Memed bin Husin untuk Menggusur atas tanam tumbuh di atas tanah Objek Sengketa dengan luas dan batas-batas sebagaimana diuraikan pada Petitum angka 1 yaitu dengan sepengetahuan dari Penggugat adalah SAH dan TIDAK BERTENTANGAN DENGAN HUKUM;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat secara tanpa hak dan melawan hukum mengklaim/mengakui tanah milik Dwinanda Patria Noryanzha (Deo Dwi R) yang di urus oleh Rahman als Memed bin Husin dengan luas dan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam petitum angka 1 adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
5. Menyatakan tindakan Tergugat melaporkan Rahman als Memed bin Husin kepada Pihak Kepolisian RI di Polres Way Kanan yaitu Laporan Polisi No Pol: LP/B-441/XI/2016/LPG/RES WK/SPKT tanggal 17 November 2016 adalah TIDAK BERDASAR dan MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
6. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
 - Kerugian Materiil sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat;
 - Kerugian Immateriil sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat;Sehingga total kerugian yang harus dibayar Tergugat adalah sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, banding dan Kasasi (*Uit Voerbaar bij voorraad*);

Halaman 10 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Bbu



ATAU:

Apabila Pengadilan Negeri Blambangan Umpu berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Fadesha Lucia Martina, SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 September 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

I. TENTANG KOMPETENSI ABSOLUTE (*exceptio declinatoire/ incompetency*)

1. Bahwa sebagaimana dalam petitum Gugatan Para Penggugat, yaitu dapat dilihat dari Gugatan halaman 7 (Tujuh) yang pada pokoknya meminta untuk dinyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan dengan cara melaporkan Sdr. Rahman alias Memed Bin Husin ke Kepolisian RI di Polres Way Kanan yaitu Laporan Polisi Nomor: LP/B-441/XI/2016/LPG/Res WK/SPKT tertanggal 17 Nopember 2016;

Halaman 11 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Bbu



Bahwa Tuntutan tersebut, adalah tidak benar dan tidaklah dikenal dalam sistem peradilan perdata. Majelis Hakim yang mulia, tanpa maksud untuk menggurui Pengadilan, karena kami sangat memahami bahwa Pengadilan lebih mengetahui hukum (*ius curia novit*), bahwa terhadap upaya hukum atas suatu Laporan Tindak Pidana, dan telah adanya penetapan seorang tersangka, maka upaya hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 KUHAP dan diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor : yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap Penetapan tersangka adalah merupakan objek dari Gugatan Praperadilan;

Maka sudah dapat diketahui, permintaan/Tuntutan yang didasarkan oleh suatu perbuatan dalam proses hukum Pidana, tidaklah dapat dilakukan Gugatan dalam Peradilan Perdata. Melainkan secara khusus telah diatur melalui upaya hukum Pra Peradilan;

II. GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

Bahwa dalam posita gugatan penggugat yang menerangkan asal usul kepemilikan tanah yaitu diterangkan adalah milik penggugat. Bahwa berkenaan dengan posita dalam gugatan penggugat tersebut menurut pendapat tergugat Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), dengan dasar dan/atau alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan asal usul atau riwayat kepemilikan tanah Penggugat sebagaimana dikemukakan dalam Surat Gugatan Penggugat, telah dijelaskan dari mana Penggugat memperoleh tanah tersebut, bahkan di dalam petitum gugatannya, Penggugat meminta kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa sah milik Penggugat.

Halaman 12 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Bbu



Sebagaimana diketahui ada orang atau pihak tertentu yang ternyata ikut terlibat dalam proses peralihan hak kepemilikan atas tanah Penggugat, mulai dari waris sampai pemberian hak sampai dengan peralihannya ke Penggugat. Namun, pihak-pihak tersebut ternyata tidak diikutsertakan sebagai pihak berperkara dalam Gugatan *a quo*. Adapun pihak tersebut seperti Bapak Ryamizard Ryacudu;

2. Bahwa pada dasarnya untuk menentukan siapa saja yang akan menjadi tergugat di dalam gugatan penggugat merupakan hak dari penggugat. Namun secara yuridis, Penggugat tidak bisa tebang pilih dan semauanya saja untuk mendudukan/menjadikan seseorang atau pihak-pihak tertentu (dalam hal ini Tergugat) sebagai Subyek Tergugat dalam gugatan karena secara *de facto* maupun *de jure*, orang atau pihak-pihak tertentu tersebut memiliki hubungan hukum dengan Penggugat dan ikut terlibat dalam asal usul atau riwayat kepemilikan tanah Para Penggugat pada perkara serta berpotensi menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagaimana telah Tergugat kemukakan pada angka 1 (*satu*) di atas. Selanjutnya, bagaimana mungkin Penggugat meminta kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa beralih ke Penggugat, sedangkan Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat. Kemudian Penggugat memperoleh tanah yang menjadi objek sengketa bukan dari Tergugat, melainkan dari Bapak Ryamizard Ryacudu;
3. Bahwa dalam petitum gugatan penggugat angka 5 yang meminta perbuatan memed als Rahman bukan suatu perbuatan melawan hukum. Seharusnya Rahman als Memed menjadi para pihak;
Berdasarkan uraian di atas, oleh karena Penggugat tidak mengikutsertakan pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1 (*satu*) di atas

Halaman 13 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Bbu



sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pihak berperkara dalam Gugatan Penggugat, bahkan tidak ada hubungan hukum secara langsung antara Penggugat dengan Tergugat, maka sangat patut dan beralasan hukum kiranya Gugatan Para Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI tanggal 20 Oktober 1976 No.447 K/Sip/1976: *Gugatan yang tidak lengkap dan tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara karena adanya kekeliruan harus dinyatakan tidak dapat diterima*;

Bahwa hal ini kembali dipertegas dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan:

"Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat";

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, haruslah gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

III. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa objek gugatan para penggugat yaitu Atas Bidang Tanah Seluah 27.620 M² (dua puluh tujuh enam ratus dua puluh meter persegi) Yang Terletak di Desa Sri Tunggal Kecamatan buay Bahuga Kabupaten Way Kanan yang di uraikan dalam posita gugatan yaitu:

Sertifikat Hak Milik No.235/Bhg dengan luas tanah 13.320 M²

Sebelah Utara : berbatas dengan tanah SHM 232/Bhg

Sebelah Selatan : berbatas dengan jalan

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah SHM 237/Bhg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah SHM 233/Bhg dan SHM 234/Bhg

Dan sertifikat hak milik No 234/Bhg yang terletak di desa Sri Tunggal Kabupaten Way Kanan dengan luas tanah 14.300 m²

Sebelah Utara : berbatas dengan tanah SHM 233/Bhg

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah SHM 235/Bhg (P1) dan (P2)

2. Bahwa dalam uraian yang dituangkan oleh penggugat dalam posisinya tentang besaran luas tanah dan letak lokasi tanah yang menjadi objek gugatan para penggugat berbeda dengan yang di akui oleh Tergugat;
3. Bahwa para penggugat mendalilkan luas tanah penggugat yang di kuasai oleh tergugat di desa Sri Tunggal Kecamatan Bahuga seluas 27.620 m² itu tidak benar karena atas nama tergugat yang tertuang dalam sertifikat hak milik di desa Serdang Kuring Kecamatan Bahuga seluas 6.639 m². Akan tetapi kemudian penggugat dalam Petitum Gugatan memintakan tanah seluas 27.620 m² adalah sah milik Pengugat;

Bahwa berdasarkan seluruh dalil eksepsi Tergugat tersebut diatas, sudah sepatut dan selayaknya gugatan penggugat dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dengan terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa dalil eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Halaman 15 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada halaman 2 poin 3 gugatan, penggugat menyatakan berdomisili di Bandar Lampung, akan tetapi dalam identitas yang dinyatakan dalam Gugatan halaman 1 tidak ada Penggugat yang berdomisili di bandar lampung. Maka sudah dapat dipastikan, Gugatan tidak cermat dalam hal kepastian atas domisili hukum Para Penggugat;
3. Bahwa dalam gugatan halaman 1 poin 1 penggugat mendalilkan objek tanah yang menjadi sengketa terletak di Desa Sri Tunggal Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan dengan total luas 27.620 M². Hal ini ditolak oleh tergugat karena objek tanah yang tergugat miliki terletak di desa Serdang Kuring kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan dengan luas 6639 M² berdasarkan sertifikat hak milik No. 601 atas nama Tergugat;
4. Bahwa kemudian hal ini menjadi tidak jelas dan kehilangan dasar hukumnya (*legal fundament*) atas Tuntutan Penggugat yang meminta kepada Pengadilan untuk menyatakan Laporan Polisi yang dilakukan oleh Tergugat, karena objek tanah Penggugat dan tergugat tidak lah sama;
5. Bahwa dalil gugatan para penggugat dalam poin 6 halaman 2 adalah keliru, karena Tergugat mendapat tanah tersebut melalui proses pengakuan hak yang jelas dan diikuti dengan terbitnya sertifikat hak milik atas nama Tergugat dengan nomor sertifikat hak milik No. 601;
6. Bahwa menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, status hak kepemilikan Tergugat atas tanah SHM No.601 telah sesuai dengan prosedur hukum dan harus mendapat perlindungan hukum dari Negara. Hal ini sesuai dengan Ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Ketentuan Pasal 1 butir 20, Pasal 32 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Halaman 16 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Bbu



Pendaftaran Tanah, yang secara tegas telah mengatur dan mengisyaratkan sebagai berikut:

- Pasal 19 ayat (1) (UUPA): *Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;*
- Pasal 19 ayat (2) Huruf C (UUPA): *Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;*
- Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 butir 20 PP No. 24 Tahun 1997: *Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf C UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan;*
- Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997: *Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada didalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan*

7. Bahwa dalam poin 6 halaman 2 Gugatan, pada pokoknya Penggugat sudah mengetahui adanya penguasaan fisik dan tanam tumbuh pohon karet milik tergugat yang saat ini pohon karet sudah produktif untuk diambil getahnya;
8. Bahwa dalam poin 7 halaman 2 Gugatan, Penggugat menyampaikan adanya laporan polisi karena dugaan pengerusakan yang sebelumnya penggugat pada poin 5 halaman 2 yang pada pokok mendalilkan bahwa benar rahman als Memed melakukan pekerjaan sebagaimana dijelaskan

Halaman 17 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Bbu



putan pada poin 4 halaman 2 yaitu menggarap atau mengelola tanah milik Tergugat;

9. Bahwa poin 10 halaman 3 gugatan yang pada pokoknya penggugat mendalilkan bahwa tanah tersebut milik penggugat yang sebelumnya di jelaskan bahwa objek tanah penggugat dengan sertifikat hak milik no 234 dan no 235 berlokasi di Desa Sri Tunggal Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Waya Kanan, sedangkan objek tanah yang saat ini di gugat oleh penggugat berada di Desa Serdang Kuring Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan sesuai dengan sertifikat hak milik No.601 atas nama Tergugat;
10. Bahwa dalam poin 11 Gugatan, Para Penggugat menyampaikan adanya suatu cacat formil dari bukti kepemilikan tanah oleh Tergugat. Maka seharusnya mengenai hal tersebut adalah masuk dalam ranah hukum administrasi. Dimana haruslah dibuktikan dan dinyatakan bahwa memang benar atas bukti kepemilikan oleh tergugat mengandung cacat formil;
11. Bahwa dalam poin gugatan nomor 12 halaman 3, tentang dalil Perbuatan Melawan Hukum tergugat, Penggugat telah melakukan kesalahan fatal, karena ditegaskan pada awal gugatan bahwa pemilik sah atas tanah adalah Penggugat, akan tetapi dalam poin 12 tersebut dinyatakan bahwa pemilik adalah Ryamizard Ryacudu. Maka hal ini menjadikan pokok perkara tidak jelas karena dalil-dalil Penggugat saling bertentangan satu sama lainnya. Mohon kepada Majelis Hakim untuk mencermati hal ini dengan seksama, sehingga kemudian dapat mengambil keputusan bahwa gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;
12. Bahwa dalam dalil tentang kerugian para penggugat menyatakan mengalami kerugian Materil sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh huta rupiah). Atas dalil ini kami menolak dan menyatakan tidak

Halaman 18 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Bbu



berdasar. Karena bagaimana mungkin Tergugat yang nyata hanya memiliki tanah seluas 6.620 m² dimintakan ganti kerugian oleh penggugat sebagaimana dalil dalam gugatan atas tanah yang luasannya melebihi fakta hukum tentang tanah yang dimiliki dengan itikad baik oleh Tergugat;

13. Bahwa kemudian penggugat mengalami kerugian immateriil masing – masing sebesar Rp. 250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) sehingga total kerugian immateriil sebesar Rp 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*), hal ini sangat tidak jelas muncul total kerugian immateriil penggugat. Atas hal ini kami menyatakan bahwa penggugat keliru dan mengada-ada, karena fakta hukumnya sampai dengan saat ini bahwa Tergugatlah yang kehilangan hak atas tanahnya dikarenakan telah dikuasai dan dihilangkan tanam tumbuhnya oleh Sdr. Rahman alias memed bin husin;

14. Bahwa untuk memperkuat dalil Tergugat mengenai Kerugian yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatan adalah tidak jelas dan mengada adalah sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi MARI tanggal 8 Mei 1980, No.550 K/Sip/1979 yang menegaskan: *Petitum tentang kerugian dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak ada perincian mengenai kerugian materiil yang dituntut*;

Hal ini pula sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 18 Agustus 1986, No.1720 K/Pdt/1986 yang menegaskan: *Tuntutan ganti rugi harus disertai dengan perincian kerugian, dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan, tanpa adanya perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas / tidak sempurna*;

15. Bahwa mengenai *uit voerbaar bij voorrad* tergugat menolak dengan tegas, karena hal ini bertentangan dengan fakta hukum, karena senyatanya Para

Halaman 19 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Bbu



Penggugat telah menguasai tanah milik tergugat dengan cara menggusur tanam tumbuh milik tergugat yang telah dirawat dengan baik, artinya bahwa pada dasarnya Para Penguatlah yang dengan cara melawan hukum tanpa suatu proses pembuktian dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap telah menghilangkan hak dari Tergugat atas lahan miliknya;

16. Bahwa dalil Para Penguat dengan menyatakan Tergugat telah melawan hukum dengan melaporkan kepada Kepolisian atas perbuatan penggusuran dan pengrusakan tanam tumbuh milik tergugat oleh Rahman alias Memed Bin Husin adalah keliru dan bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan, yaitu:

Sebagaimana diatur dalam undang – undang 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban pasal 10 yang berbunyi:

Ayat 1:

“Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.”

Ayat 2:

“Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”



17. Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas sudah dipastikan bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat ini mengandung dasar yang melawan dan bertentangan dengan Hukum;

Majelis Hakim yang mulia

Berdasarkan seluruh dalil Tergugat tersebut diatas adalah dalam rangka memberikan informasi yang cukup kepada Pengadilan untuk mengambil Putusan yang arif dan bijaksana sehingga mencerminkan suatu putusan yang berkeadilan. Atas dalil-dalil kami tersebut diatas, maka dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim untuk mengambil Putusan yang demikian dengan amar putusan:

DALAM EKSEPSI

- Manerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

Primer:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Tergugat adalah Orang yang berhak atas tanah seluas 6620 M² yang berlokasi di Kampung Serda Kuring Kecamatan Bahuga adalah diperoleh dari Proses Pengakuan Hak dengan terbitnya sertifikat Hak Milik No.601 atas nama TRIYANTO;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya Perkara;

Subsider:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 21 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Bbu



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Tentang Kompetensi Absolute (*exception declinatoire/incompetency*), yaitu bahwa gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta untuk dinyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara melaporkan sdr. Rahman alias Memed bin Husin ke Kepolisian RI di Polres Way Kanan yaitu Laporan Polisi Nomor: LP/B-441/XI/2016/LPG/Res WK/SPKT tertanggal 17 Nopember 2016 sedangkan Tuntutan tersebut tidak dikenal dalam system peradilan perdata sehingga proses hukum pidana menurut Penggugat tidaklah dapat dilakukan gugatan dalam peradilan perdata melainkan secara khusus telah diatur melalui upaya hukum Pra Peradilan;
2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena Penggugat menyatakan didalam gugatannya meminta agar objek sengketa adalah miliknya dan dalam hal memperoleh kepemilikan tanah tersebut melalui proses, baik proses peralihan hak kepemilikan atas tanah serta pemberian hak sampai dengan waris, namun pihak-pihak yang disebutkan oleh Penggugat didalam surat gugatannya tersebut tidak dijadikan pihak dalam perkara ini dan selain daripada itu didalam petitum Penggugat yang meminta agar perbuatan Memed dals Rahman bukan suatu Perbuatan Melawan Hukum sedangkan nama tersebut juga tidak

Halaman 22 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Bbu



dijadikan pihak oleh Penggugat sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Gugatan Penggugat Kabur (*obscur libel*) karena objek gugatan Penggugat yaitu sebidang tanah yang luasnya 27.620 M² (dua puluh tujuh enam ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Desa Sri Tunggal Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan, sedangkan tentang besaran luas tanah dan letak lokasi tanah yang menjadi objek gugatan tersebut berbeda dengan apa yang diakui oleh Tergugat yaitu tanah milik Tergugat sebagaimana Sertifikat Hak Milik yang terletak di Desa Serdang Kuring Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan seluas 6.639 M², sehingga gugatan Penggugat tersebut menjadi kabur dan tidak jelas sehingga sudah selayaknya gugatan Penggugat tersebut dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat point 1 yang menyatakan kalau gugatan para Penggugat tersebut adalah ranah hukum pidana bukan perdata karena didalam gugatan para Penggugat menyatakan kalau Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara melaporkan sdr. Rahman alias Memed bin Husin ke Kepolisian RI di Polres Way Kanan yaitu Laporan Polisi Nomor: LP/B-441/XI/2016/LPG/Res WK/SPKT tertanggal 17 Nopember 2016 sehingga tuntutan terhadap laporan tersebut dengan ditetapkannya tersangka adalah ranah hukum pidana dengan mengajukan praperadilan, maka terhadap eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolute tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkannya didalam putusan sela pada tanggal 16 November 2017 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat;

Halaman 23 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Bbu



2. Menyatakan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu berwenang mengadili perkara Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Bbu;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan upertimbangan tersebut diatas, maka sudah seharusnya terhadap eksepsi Tergugat dalam hal tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dalam point 2 bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena Penggugat menyatakan didalam gugatannya meminta agar objek sengketa adalah miliknya dan dalam hal memperoleh kepemilikan tanah tersebut melalui proses, baik proses peralihan hak kepemilikan atas tanah serta pemberian hak sampai dengan waris, namun pihak-pihak yang disebutkan oleh Penggugat didalam surat gugatannya tersebut tidak dijadikan pihak, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa didalam Hukum Acara Perdata inisiatif ada pada Penggugat dengan kata lain Penggugat mempunyai pengaruh dalam menentukan siapa saja yang akan Penggugat gugat dikarenakan telah melanggar haknya dan merugikan diri Penggugat sehingga sudah seharusnya terhadap eksepsi Tergugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat point 3 mengenai gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) karena objek gugatan Penggugat yaitu sebidang tanah yang luasnya 27.620 M² (dua puluh tujuh enam ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Desa Sri Tunggal Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan, sedangkan tentang besaran luas tanah dan letak lokasi tanah yang menjadi objek gugatan tersebut berbeda dengan apa yang diakui oleh Tergugat yaitu tanah milik Tergugat sebagaimana Sertifikat

Halaman 24 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik yang terletak di Desa Serdang Kuring Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan seluas 6.639 M², maka Majelis Hakim untuk memperjelas letak tanah yang dijadikan sebagai objek sengketa dalam perkara ini telah melaksanakan sidang ditempat lokasi tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 yang dihadiri selain oleh Majelis Hakim jua dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat dan Kuasa Hukumnya serta Pemerintah Desa setempat yaitu Kepala Desa dan jajarannya yang diketahui selanjutnya bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini masuk kedalam wilayah Desa Serdang Kuring Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan dan bukan di wilayah Desa Sri Tunggal Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa oleh karena letak tanah yang disengketan dan menjadi objek dalam perkara ini berada di Desa Serdang Kuring dan bukan Desa Sri Tunggal walaupun sama-sama berada di Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan membuat gugatan Penggugat tersebut menjadi kabur dan tidak cermat dan sudah seharusnya terhadap eksepsi Tergugat dalam hal ini dapatlah diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi Tergugat diterima, maka gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan eksepsi, gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai pokok perkara tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 25 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 5.976.000,00 (lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Jum'at, tanggal 9 Pebruari 2018, oleh kami, Jamuji, SH., sebagai Hakim Ketua, Dessy Darmayanti, SH., MH., dan M. Budi Darma, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Bbu tanggal 28 Juli 2017, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 19 Pebruari 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Novi Chandra, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dan Kuasa Hukum Tergugat namun tanpa dihadiri oleh Penggugat ataupun Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota,

dto

Hakim Ketua,

dto

Halaman 26 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dessy Darmayanti, SH, MH.

Jamuji, SH.

dto

M. Budi Darma, SH, MH.

Panitera Pengganti,

dto

Novi Chandra, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 135.000,-
3. Panggilan Sidang	: Rp. 1.020.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp. 4.750.000,-
5. Sumpah	: Rp. 20.000,-
6. PNBP Relas Panggilan	: Rp. 10.000,-
7. Redaksi Putusan	: Rp. 5.000,-
8. Materai Putusan	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 5.976.000,00
	(lima juta sembilan puluh enam ribu rupiah)